



YAYASAN MENARA BHAKTI

**Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT**

KEPUTUSAN

Nomor: 18/SKep/YMB/I/2024

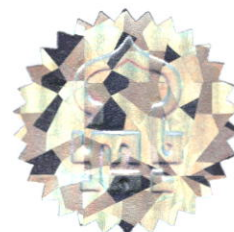
Tentang

**INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL LUARAN
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
LUARAN KEGIATAN PENELITIAN BERSAMA MAHASISWA PROGRAM SARJANA,
MAGISTER DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MERCU BUANA**

---oOo---

PENGURUS YAYASAN MENARA BHAKTI

- Menimbang : a. Bahwa karya ilmiah dan kekayaan intelektual luaran kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat civitas akademika di lingkungan Universitas Mercu Buana serta hasil penelitian bersama mahasiswa perlu dipublikasikan agar memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, industri dan pemerintah;
- b. Bahwa peningkatan kuantitas maupun kualitas publikasi pada jurnal ilmiah dari hasil kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat civitas akademika di lingkungan Universitas Mercu Buana serta hasil penelitian bersama mahasiswa merupakan salah satu indikator yang berkaitan dengan Peningkatan Jenjang Fungsional Akademik (JFA) Dosen di lingkungan Universitas Mercu Buana;
- c. Bahwa dalam proses mempublikasikan luaran kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat civitas akademika di lingkungan Universitas Mercu Buana serta hasil penelitian Bersama pada jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal/prosiding international, jurnal/prosiding international bereputasi dan publikasi pada media massa memerlukan pendanaan yang beragam.
- d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf c tersebut,





YAYASAN MENARA BHAKTI

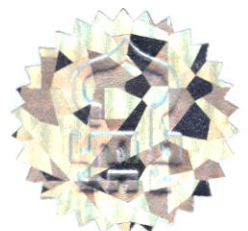
Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

dipandang perlu untuk memberikan insentif kepada dosen dan/atau mahasiswa yang mempublikasikan luaran kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat serta hasil penelitian bersama mahasiswa pada jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal/prosiding international, jurnal/prosiding international bereputasi dan publikasi pada media massa;

- e. Bahwa pemberian insentif publikasi hasil penelitian, pengabdian bimbingan bersama mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf d di atas, untuk memenuhi aspek legal formal, perlu ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Karya Ilmiah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun

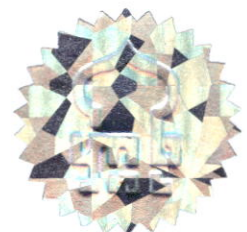




YAYASAN MENARA BHAKTI

Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

- 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1615/E/T/2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen tanggal 13 Oktober 2011;
 15. Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 3387/E4.1/2012 tentang Penataan Sistem Ketenagaan Perguruan Tinggi tanggal 8 November 2012;
 16. Surat Keputusan Ketua Yayasan Menara Bhakti Nomor 03/SKEP/YMB/VI/1985 tentang Pendirian Perguruan Tinggi di Lingkungan YMB;
 17. Surat Keputusan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor 061/SKP/PRT-YMB/X/2017 tentang Peraturan Rumah Tangga Yayasan Menara Bhakti;
 18. Surat Keputusan Ketua Yayasan Menara Bhakti Nomor 010/SKEP/KET/YMB/X/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana periode 2018-2022;
 19. Surat Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor 114/Skep/YMB/IX/2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor: 13/Skep/YMB/IV/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Mercu Buana (Revisi 111021);
 20. Peraturan Yayasan Menara Bhakti Nomor 205/Skep/YMB/VII/2022 tentang Statuta Universitas Mercu Buana;
 21. Surat Keputusan Pengurus Harian Yayasan Menara Bhakti Nomor 017.1/SKep/YMB/IX/2019 tentang Penyesuaian Sistem Penggajian Pimpinan, Karyawan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
 22. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 01/257/S-Kep/VIII/2019 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian





YAYASAN MENARA BHAKTI

Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

kepada Masyarakat oleh Dosen di Lingkungan Universitas Mercu Buana;

23. Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 03/258/S-Kep/VIII/2019 tentang Penjaminan Mutu Penelitian UMB.
24. Surat Keputusan Rektor Nomor : 01/085/SKep/F/XII/2023 pelaksanaan integritas akademik di lingkungan Universitas Mercu Buana;

- Memperhatikan : 1. Rencana Operasional Universitas Mercu Buana Tahun Akademik Tahun 2023/2024;
2. Rencana Induk Penelitian Universitas Mercu Buana Periode Tahun 2021-2025;
3. Strategi Pengembangan Kegiatan Pembelajaran dengan *Outcome Based Education* (OBE);
4. Peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mahasiswa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Insentif publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen tetap serta insentif publikasi artikel ilmiah hasil penelitian bimbingan tugas akhir mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana;
2. Untuk selanjutnya agar alokasi biaya insentif publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen tetap serta insentif publikasi artikel ilmiah hasil penelitian bimbingan Bersama mahasiswa di Lingkungan Universitas Mercu Buana dapat dilaksanakan secara proporsional, yaitu total alokasi untuk biaya insentif publikasi dalam satu tahun akademik sebesar 2,5% dari saldo pendapatan operasional anggaran tahun akademik sebelumnya, per tanggal 31 Agustus.





YAYASAN MENARA BHAKTI

Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Surat Keputusan Yayasan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Mercu Buana;
2. Program Studi adalah Program Studi yang berada di lingkungan Universitas Mercu Buana;
3. Fakultas adalah Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Mercu Buana;
4. Biro dan/atau Lembaga adalah Unit pengelola kegiatan terpusat di Universitas Mercu Buana;
5. Pimpinan adalah Pimpinan Universitas yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan;
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merupakan Organ Struktural yang melakukan pengesahan terbitan karya ilmiah jurnal Ber-ISSN, mengkoordinir proses publikasi dan memeriksa secara keseluruhan ada/tidaknya materi usulan terindikasi plagiasi, melakukan unggah materi kedalam website universitas dan lini akhir penyerahan berkas kepada Biro Sumber Daya Manusia;
7. Dosen Tetap adalah Dosen Tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti dan dipekerjakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi tugas Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta kegiatan Pendukung lainnya sesuai dengan relevansi bidang keilmuannya;
8. Insentif publikasi karya ilmiah bagi dosen merupakan penghargaan yang diberikan kepada seluruh Dosen Tetap atas prestasinya dalam mempublikasikan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal/prosiding internasional, jurnal/prosiding internasional bereputasi dan media massa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Jurnal Ilmiah atau Terbitan berkala Ilmiah merupakan sekumpulan publikasi karya ilmiah yang bertujuan meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah, diseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan yang dimuatnya secara terjadwal dan berkelanjutan;
10. Prosiding seminar/konferensi adalah kumpulan dari artikel akademis yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar/konferensi akademis yang berisikan kontribusi dari para peneliti peserta seminar/konferensi;
11. Media Massa merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian informasi kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar dan sejenisnya baik cetak maupun elektronik.





YAYASAN MENARA BHAKTI

Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

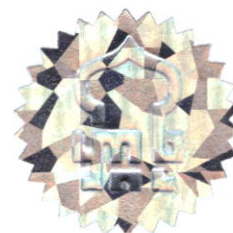
12. *Editorial Board* merupakan seorang yang memiliki kepakaran pakar di bidangnya yang bertugas sebagai Penyunting dalam proses pengelolaan jurnal ilmiah/terbitan berkala ilmiah maupun prosiding;
13. Mitra Bestari merupakan seorang yang memiliki kepakaran pakar di bidangnya yang bertugas sebagai penelaah naskah dalam proses pengelolaan jurnal ilmiah/terbitan berkala ilmiah maupun prosiding;
14. Penulis artikel adalah seorang atau sekelompok dosen tetap yang secara bersama-sama melaksanakan penulisan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah sesuai bidang ilmu yang dimilikinya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
15. ISSN adalah *International Standard Serial Number* (Nomor Seri Standar Internasional) yang merupakan sebuah nomor unik untuk identifikasi publikasi berkala media cetak maupun elektronik;
16. Akreditasi terbitan berkala adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu ilmiah melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan, dan ketepatan waktu penerbitan berkala ilmiahnya;
17. Artikel bereputasi adalah artikel yang terpublikasi pada sebuah jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah yang terindeks pada database bereputasi seperti Scopus, ISI Thomson Reuters atau Web of science;
18. Plagiarisme adalah tindakan penjiplakan atau mengakui karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya sebagai karangan atau pendapat sendiri tanpa melakukan sitiran terhadap karya atau karangan atau pendapat yang dituju;
19. SINTA (*Science Technology Index*) merupakan aplikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mengidentifikasi kinerja publikasi institusi perguruan tinggi dan dosen di Indonesia;

Pasal 2

Kriteria Jurnal Ilmiah

Jurnal Ilmiah yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini adalah:

1. Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi adalah Jurnal ilmiah yang telah terdaftar pada sistem ISSN International Center dan untuk yang beroperasi di Indonesia terdaftar pada sistem ISSN BRIN baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Kriteria Jurnal ilmiah atau terbitan berkala ilmiah terakreditasi adalah:





YAYASAN MENARA BHAKTI

Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

- a. Memuat artikel yang secara nyata memajukan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada penelitian dan telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinal serta bebas *plagiarisme*;
 - b. Memiliki dewan redaksi atau penyunting bereputasi yang mewakili bidang pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni, berasal dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda paling sedikit 4 (empat) institusi diluar intitusi penerbit yang berasal dari dalam negeri;
 - c. Melibatkan mitra bestari dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda paling sedikit 4 (empat) institusi dalam negeri diluar intitusi penerbit dan menyaring naskah secara anonym;
 - d. Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - e. Menjaga ketaat-azasan gaya penulisan dan format tampilannya;
 - f. Diterbitkan secara tercetak dan/atau secara elektronik melalui jejaringan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. Terbitan berkala ilmiah dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, atau organisasi profesi; dan
 - h. Menepati jadwal terbit secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi adalah Jurnal ilmiah yang telah terdaftar pada sistem ISSN International Center dan untuk yang beroperasi di Indonesia terdaftar pada sistem ISSN BRIN baik dalam bentuk cetak maupun elektronik dan Terdaftar pada *database* sistem informasi Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional (ARJUNA) yang dipublikasikan pada aplikasi SINTA (*Science Technology Index*). Kriteria Jurnal ilmiah atau terbitan berkala ilmiah terakreditasi adalah:
- a. Memuat artikel yang secara nyata memajukan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada penelitian dan telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinal serta bebas *plagiarisme*;
 - b. Memiliki dewan redaksi atau penyunting bereputasi yang mewakili bidang pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni, berasal dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda paling sedikit 4 (empat) institusi diluar intitusi penerbit yang berasal dari dalam negeri;
 - c. Melibatkan mitra bestari dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda paling sedikit 4 (empat) institusi dalam negeri diluar institusi penerbit dan menyaring naskah secara anonym;
 - d. Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - e. Menjaga ketaat-azasan gaya penulisan dan format tampilannya;

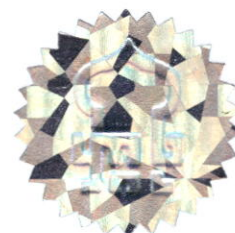




YAYASAN MENARA BHAKTI

Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

- f. Diterbitkan secara tercetak dan/atau secara elektronik melalui jejaringan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. Terbitan berkala ilmiah dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, atau organisasi profesi; dan
 - h. Menepati jadwal terbit secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Jurnal Ilmiah Internasional adalah jurnal ilmiah telah terdaftar pada sistem ISSN International Center dan untuk yang beroperasi di Indonesia terdaftar pada sistem ISSN BRIN baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Kriteria Jurnal ilmiah atau terbitan berkala ilmiah internasional antara lain:
- a. Memuat artikel yang secara nyata memajukan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada penelitian dan telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinal serta bebas *plagiarisme*;
 - b. Menggunakan Bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, Spanyol dan China);
 - c. Memiliki terbitan versi elektronik sehingga dapat ditelusuri melalui media daring;
 - d. Memiliki dewan redaksi atau penyunting bereputasi yang mewakili bidang pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni, berasal dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda paling sedikit 2 (dua) negara diluar negara penerbit;
 - e. Melibatkan mitra bestari dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda paling sedikit 2 (dua) negara diluar negara penerbit dan menyaring naskah secara anonim;
 - f. Penulis artikel terdiri dari beberapa penulis dari berbagai negara yang berbeda paling sedikit 2 (dua) negara diluar negara penerbit;
 - g. Terbit secara teratur atau berkesinambungan serta beredar di berbagai negara.
4. Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi adalah Jurnal ilmiah yang telah terdaftar pada sistem ISSN International Center dan untuk yang beroperasi di Indonesia terdaftar pada sistem ISSN BRIN baik dalam bentuk cetak maupun elektronik dan Terdaftar pada database bereputasi seperti Web of Science dan/atau Scopus. Kriteria Jurnal ilmiah atau terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi antara lain:
- a. Terindeks oleh database internasional Web of Science (Thomson Reuters), Scopus, Scimago Journal Rank (SJR) tetapi belum mempunyai faktor dampak (impact factor) dan/atau mempunyai impact factor lebih kecil atau sama dengan 0.100;
 - b. Terindeks oleh database internasional Web of Science (Thomson Reuters), Scopus, Scimago Journal Rank (SJR) dan mempunyai faktor dampak (impact factor) lebih besar dari 0.100;





YAYASAN MENARA BHAKTI

Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

- c. Memuat artikel yang secara nyata memajukan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni yang didasarkan pada penelitian dan telaahan yang mengandung temuan dan/atau pemikiran yang orisinil serta bebas *plagiarisme*;
- d. Menggunakan Bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, Spanyol dan China);
- e. Memiliki terbitan versi elektronik sehingga dapat ditelusuri melalui media daring;
- f. Memiliki dewan redaksi atau penyunting bereputasi yang mewakili bidang pengetahuan, ilmu, teknologi, dan/atau seni, berasal dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda paling sedikit 2 (dua) negara diluar negara penerbit;
- g. Melibatkan mitra bestari dari berbagai perguruan tinggi dan/atau badan penelitian dan pengembangan serta industri yang berbeda paling sedikit 2 (dua) negara diluar negara penerbit dan menyaring naskah secara anonim;
- h. Penulis artikel terdiri dari beberapa penulis dari berbagai negara yang berbeda paling sedikit 2 (dua) negara diluar negara penerbit;
- i. Terbit secara teratur atau berkesinambungan serta beredar di berbagai negara.

Pasal 3

Kriterium Prosiding Seminar/Konferensi Ilmiah

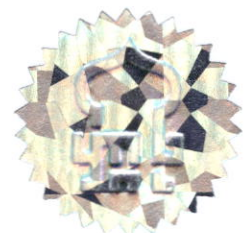
Prosiding seminar/konferensi ilmiah yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini adalah:

1. Prosiding yang dihasilkan dari seminar atau konferensi ilmiah bertaraf internasional yang memenuhi kriteria:
 - a. Buku prosiding memiliki ISSN dan/atau ISBN yang publikasikan oleh publisher yang bereputasi (IEEE, IOP, AIP, Atlantis Press, dan lain sebagainya);
 - b. Memuat artikel hasil penelitian yang memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau bidang sosial humaniora lainnya;
 - c. Artikel yang diterbitkan dalam prosiding bersifat orisinil dan bebas dari plagiarisme;
 - d. Prosiding terindeks oleh database pengindeks bereputasi seperti Scopus, ISI Thomson Reuters atau Web of Science;
 - e. Prosiding dapat diakses dalam media cetak maupun elektronik.

Pasal 4

Ketentuan Teknis Penulisan

1. Setiap Individu dosen tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, berhak mengajukan insentif publikasi hasil Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang dimuat





YAYASAN MENARA BHAKTI

Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mengacu pada redaksional masing-masing penerbit serta bebas plagiarisme;

2. Dosen tetap yang mengajukan insentif publikasi hasil Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat pada jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi maupun, prosiding internasional bereputasi maupun media massa **diwajibkan** melampirkan **Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah** (sebagaimana terlampir dalam prosedur Pengajuan insentif publikasi hasil Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat);
3. Publikasi hasil Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dosen pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi maupun maupun prosiding internasional bereputasi **diwajibkan** mencantumkan **Nama Penulis, Afiliasi Universitas Mercu Buana** dan email dengan **Domain Universitas Mercu Buana**;
4. Publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen pada media massa **diwajibkan** mencantumkan **Nama Penulis, Afiliasi Universitas Mercu Buana, tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat**;
5. Setiap publikasi hasil Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dosen pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi maupun maupun prosiding internasional bereputasi **direkomendasikan** mensitasi minimal 1 artikel dosen dari Universitas Mercu Buana yang ada kaitanya dengan topik artikel yang ditulis dan **bukan self-citation**, dikecualikan jika topik artikel baru yang belum pernah ditulis dan/atau dipublikasikan oleh dosen di lingkungan Universitas Mercu Buana.

Pasal 5

Ketentuan Teknis Penulisan Publikasi Hasil Penelitian Bimbingan Bersama

1. Setiap individu dosen tetap sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ketentuan umum, berhak mengajukan insentif publikasi hasil penelitian dosen pembimbing Bersama Bersama mahasiswa yang dimuat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mengacu pada redaksional masing-masing penerbit serta bebas plagiarisme;
2. Dosen tetap yang mengajukan insentif publikasi hasil penelitian dosen pembimbing Bersama Bersama mahasiswa pada jurnal Ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi maupun, prosiding internasional terindeks bereputasi diwajibkan melampirkan surat pernyataan keabsahan karya ilmiah dan surat tugas pembimbing Bersama;
3. Publikasi hasil penelitian dosen pembimbing Bersama Bersama mahasiswa pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi maupun prosiding internasional bereputasi





YAYASAN MENARA BHAKTI

Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

diwajibkan mencantumkan Nama Penulis, Afiliasi Universitas Mercu Buana dan email dengan domain Universitas Mercu Buana;

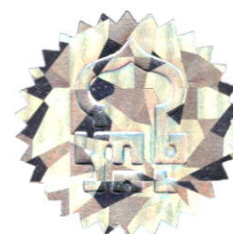
4. Setiap publikasi hasil penelitian dosen pembimbing Bersama bersama mahasiswa pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi maupun prosiding internasional terindeks bereputasi direkomendasikan mensitasi minimal 1 artikel dosen dari Universitas Mercu Buana yang relevan dengan topik artikel yang ditulis dan bukan self-citation, dikecualikan jika topik artikel baru yang belum pernah ditulis dan/atau dipublikasikan oleh dosen dilingkungan Universitas Mercu Buana.

Pasal 6

Ketentuan Penilaian, Kelayakan Pengajuan Dana Insentif Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Setiap publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen yang telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 pada Surat Keputusan ini, melalui mekanisme pengajuan ke unit dapat diusulkan mendapatkan insentif sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Pengurus Harian Yayasan Menara Bhakti Nomor : 41/Skep/YMB/I/2022 tentang Penyesuaian Sistem Penggajian Pimpinan, Karyawan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Mercu Buana dengan persyaratan berikut :

1. Penilaian dilakukan dengan prinsip objektif yaitu penilaian terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
2. Penulis yang bukan merupakan dosen tetap sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Ketentuan Umum tidak dapat memperoleh insentif sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini;
3. Dosen dapat mengajukan insentif hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Namanya harus terdaftar aktif sebagai peneliti (ketua) dibuktikan dengan pengecekan ke sistem informasi riset (SIRIS) dan sistem informasi pengabdian kepada masyarakat (SIPENGMAS);
4. Dosen yang mengajukan insentif publikasi hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat, diharuskan telah memiliki akun profil SINTA yang terdaftar sebagai dosen Universitas Mercu Buana;
5. Dosen dapat mengajukan insentif hasil penelitian maksimal 2 kali per semester dan pengabdian masyarakat maksimal 1 per semester setelah artikel dipublikasi baik di jurnal maupun di prosiding (dibuktikan dari volume, nomor dan tanggal terbit artikel untuk jurnal, prosiding maupun media massa);



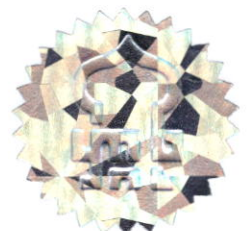


YAYASAN MENARA BHAKTI

Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

6. Insentif hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diberikan untuk status publikasi *published* pada tahun akademik berjalan dan maksimum 1 (satu) tahun akademik sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Artikel jurnal ilmiah dengan penulis tunggal akan dibayarkan 100%.
 - b. Artikel jurnal ilmiah dengan 2 penulis, penulis pertama akan dibayarkan 60% dan penulis kedua akan dibayarkan 40%.
 - c. Artikel jurnal ilmiah dengan 3 penulis, penulis pertama akan dibayarkan 60% dan penulis kedua dan ketiga akan dibayarkan masing-masing 20%.
 - d. Artikel jurnal ilmiah dengan 4 penulis, penulis pertama akan dibayarkan 60% dan penulis kedua, ketiga dan keempat akan dibayarkan masing-masing 13,3%.
 - e. Artikel jurnal ilmiah dengan 5 penulis, penulis pertama akan dibayarkan 60% dan penulis kedua, ketiga dan keempat akan dibayarkan masing-masing 10%.
 - f. Proses distribusi insentif publikasi artikel jurnal ilmiah hanya akan diberikan kepada masing-masing penulis **Dosen Tetap** Universitas Mercu Buana yang Namanya tercantum pada judul artikel jurnal ilmiah yang diajukan.
 - g. Apabila salah satu penulis **Bukan Dosen Tetap** Universitas Mercu Buana sebagaimana tercantum dalam pasal 1, maka insentif publikasi kepada penulis tersebut tidak akan diperhitungkan pada perhitungan pembayaran.
 - h. Penulis korespondensi akan tetap mendapatkan pembayaran 60% walaupun bukan sebagai penulis pertama dan penulis pertama akan dibayarkan sebesar posisi penulis korespondensi,
 - i. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada media massa akan dibayarkan 100%.
7. Pengusulan ajuan insentif publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat artikel jurnal ilmiah sebagaimana tercantum pada Angka 6 huruf a sampai dengan h, **diwajibkan** melampirkan korespondensi proses publikasi naskah artikel jurnal ilmiah;
8. Insentif publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dihitung dan dibayarkan maksimum pada setiap akhir semester.
9. Mekanisme pengajuan insentif publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal ilmiah, prosiding maupun media massa akan diatur lebih rinci pada **Prosedur Pengajuan Insentif Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**;
10. Besaran nilai insentif hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

No.	Kategori	Besaran (Rp.)	JF
	Insentif Publikasi Hasil Penelitian		
1.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5, Sinta 6 dan Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	500.000,-	AA

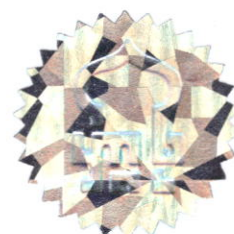




YAYASAN MENARA BHAKTI

Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

2.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 dan Sinta 4	1.500.000,-	AA, L
3.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	3.000.000,-	AA, L, LK, GB
4.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1	4.000.000,-	AA, L, LK, GB
5.	Jurnal Internasional	4.000.000,-	AA, L, LK, GB
6.	Prosiding/Konferensi Internasional Terindeks Bereputasi: Scopus, WoS, IEEE	5.000.000,-	AA, L, LK, GB
7.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus Non Q - Q4	8.000.000,-	AA, L, LK, GB
8.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3	10.000.000,-	AA, L, LK, GB
9.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2/WoS ber IF lebih besar 0,1	12.000.000,-	AA, L, LK, GB
10.	Jurnal Internasional Terindeks Bereputasi Scopus Q1/WoS ber IF lebih besar 0,15	15.000.000,-	AA, L, LK, GB
	Insentif Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat		
11.	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	500.000,-	AA
12.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 sampai dengan Sinta 6	750.000,-	AA, L
13.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2	1.500.000,-	AA, L, LK, GB
14.	Jurnal Internasional	2.000.000,-	AA, L, LK, GB
15.	Prosiding/Konferensi Internasional	2.000.000,-	AA, L, LK, GB
16.	Publikasi Media Massa	250.000,-	AA, L, LK, GB
	HKI Berbasis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	750.000,-	AA, L, LK, GB
17.	Paten/Paten Sederhana	3.000.000	AA, L, LK, GB
18.	Desain Industri	1.000.000	AA, L, LK, GB
19.	Hak Cipta	500.000	AA, L, LK, GB
20.	Merk	1.000.000	AA, L, LK, GB
21.	Penulisan Book Chapter Berbasis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	1.000.000,-	AA, L, LK, GB
22.	Penulisan Buku Referensi Berbasis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1.500.000,-	AA, L, LK, GB
23.	Penulisan Buku Bahan Ajar Berbasis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1.500.000,-	AA, L, LK, GB





YAYASAN MENARA BHAKTI

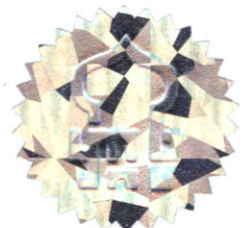
Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

Pasal 7

Ketentuan Penilaian, Kelayakan Pengajuan Dana Insentif Publikasi hasil penelitian dosen pembimbing Bersama mahasiswa Sarjana, Magister dan Doktor

Setiap publikasi hasil penelitian dosen pembimbing tugas akhir bersama mahasiswa Magister dan Doktor yang telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 pada Surat Keputusan ini, melalui mekanisme pengajuan ke unit dapat diusulkan mendapatkan insentif sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor: 41/Skep/YMB/II/2022 tentang Penyesuaian Sistem Penggajian Pimpinan, Karyawan Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Mercu Buana dengan persyaratan berikut:

1. Penilaian dilakukan dengan prinsip objektif yaitu penilaian terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
2. Dosen yang mengajukan insentif publikasi hasil penelitian bersama mahasiswa;
3. Dosen yang mengajukan insentif publikasi hasil penelitian bersama mahasiswa, diharuskan telah memiliki akun Profil SINTA yang terdaftar sebagai dosen Universitas Mercu Buana;
4. Dosen dapat mengajukan insentif publikasi hasil penelitian dosen pembimbing bersama mahasiswa maksimal 2 kali per semester setelah artikel terpublikasi baik di jurnal maupun di prosiding (dibuktikan dari volume, nomor dan tanggal terbit artikel untuk jurnal/prosiding);
5. Insentif hasil penelitian bersama mahasiswa diberikan untuk status publikasi *published* pada tahun akademik berjalan dan maksimum 1 (satu) tahun akademik sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nama mahasiswa diwajibkan sebagai penulis pertama dalam artikel dan nama dosen sebagai penulis kedua dan seterusnya.
 - b. Dosen diperkenankan sebagai penulis korespondensi.
 - c. Insentif publikasi artikel jurnal ilmiah hasil penelitian bersama mahasiswa Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor akan dibayarkan 100%.
 - d. Insentif publikasi artikel mahasiswa Sarjana hanya diberikan untuk artikel yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi Sinta(1-6), dan Internasional Bereputasi.
 - e. Proses distribusi insentif publikasi artikel jurnal ilmiah akan diberikan kepada Dosen yang namanya tercantum pada judul artikel jurnal ilmiah yang diajukan.
6. Pengusulan ajuan insentif publikasi hasil penelitian dosen bersama mahasiswa sebagaimana tercantum pada Angka 5 huruf a sampai dengan d, diwajibkan





YAYASAN MENARA BHAKTI

Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

melampirkan korespondensi proses publikasi naskah artikel jurnal ilmiah beserta surat tugas;

7. Insentif publikasi hasil penelitian dosen bersama mahasiswa dihitung dan dibayarkan maksimum pada setiap akhir semester;
8. Mekanisme pengajuan insentif publikasi hasil penelitian dosen bersama mahasiswa pada jurnal ilmiah, prosiding maupun media massa akan diatur lebih terperinci pada Prosedur Pengajuan Insentif Publikasi Hasil Penelitian Dosen.

Besaran nilai insentif publikasi hasil penelitian dosen pembimbing Bersama mahasiswa, yaitu:

No.	Kategori	Besaran (Rp.)	JF
1.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 dan Sinta 6	500.000,-	L
2.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 dan Sinta 4	1.500.000,-	L
3.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	3.000.000,-	L, LK, GB
4.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1	4.000.000,-	L, LK, GB
5.	Prosiding/Konferensi Internasional Terindeks Bereputasi: Scopus, WoS, IEEE	5.000.000,-	L, LK, GB
6.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus Non Q - Q4	8.000.000,-	L, LK, GB
7.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3	10.000.000,-	L, LK, GB
8.	Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q2/WoS ber IF lebih besar 0,1	12.000.000,-	L, LK, GB
9.	Jurnal Internasional Terindeks Bereputasi Scopus Q1/WoS ber IF lebih besar 0,15	15.000.000,-	L, LK, GB
	HKI Berbasis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	750.000,-	L, LK, GB
10.	Paten/Paten Sederhana	3.000.000	L, LK, GB
11.	Desain Industri	1.000.000	L, LK, GB
12.	Hak Cipta	500.000	L, LK, GB
13.	Merk	1.000.000	L, LK, GB
14.	Penulisan Book Chapter Berbasis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	1.000.000,-	L, LK, GB
15.	Penulisan Buku Referensi Berbasis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1.500.000,-	L, LK, GB
16.	Penulisan Buku Bahan Ajar Berbasis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1.500.000,-	L, LK, GB





YAYASAN MENARA BHAKTI

**Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT**

Pasal 8

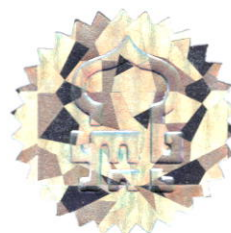
Ketentuan Penilaian, Kelayakan Pengajuan Dana Insentif Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa Hasil Studi maupun Hasil Tugas Akhir

1. Mahasiswa berhak menerima insentif atas publikasi karya ilmiah hasil studi maupun hasil tugas akhir sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap judul usulan.
2. Mahasiswa berhak mengajukan insentif untuk 1 judul karya ilmiah selama tercatat sebagai mahasiswa.
3. Pengajuan usulan insentif karya ilmiah sebagaimana yang di maksud pada nomor 1 yaitu karya ilmiah yang telah berstatus terpublikasi dan dapat dibuktikan dengan melampirkan bukti submit karya ilmiah hingga terpblikasi.
4. Ketentuan karya ilmiah mahasiswa yang dapat diajukan sebagai usulan insentif karya imiah adalah sebagai berikut:
 - a. Nama mahasiswa diwajibkan sebagai penulis pertama dalam artikel dan nama dosen sebagai penulis kedua dan seterusnya.
 - b. Dosen diperkenankan sebagai penulis korespondensi.
 - c. Insentif publikasi diberikan kepada karya ilmiah hasil penelitian mahasiswa Diploma, Sarjana dan Magister.
 - d. Insentif publikasi artikel mahasiswa Sarjana hanya diberikan untuk artikel yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi Sinta (1-2), dan Internasional Bereputasi.

Pasal 9

Penutup

1. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau Kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
2. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Yayasan Menara Bhakti Nomor 366.1/SKEP/YMB/X/2022 tentang Insentif Publikasi dan HKI Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap serta Insentif Publikasi Hasil Penelitian Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Program Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Mercu Buana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





YAYASAN MENARA BHAKTI

Jl. Menteng Raya No. 29, Telp. 3101303
JAKARTA PUSAT

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 22 Januari 2024

Yayasan Menara Bhakti,



Nurani Pujiastuti, Dipl.FM
Ketua Pengurus

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bendahara Pengurus Yayasan Menara Bhakti
2. Sekretaris Pengurus Yayasan Menara Bhakti
3. Rektor Universitas Mercu Buana
4. Para Wakil Rektor Universitas Mercu Buana
5. Direktur Akademik dan Kemahasiswaan
6. Para Dekan Fakultas
7. Kepala Biro Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi
8. Kepala Biro Administrasi dan Keuangan
9. Peringgal

